



**PROVINSI JAWA BARAT**

**KEPUTUSAN**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA**

**NOMOR : 171.1/Kep. 05-DPRD/2016**

**LAMPIRAN : 1 (satu) berkas**

**TENTANG**

**PROGRAM LEGISLASI DAERAH (PROGLEDA)  
KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2016**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PURWAKARTA**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, maka pada tanggal 9 Pebruari 2016 dilaksanakan Rapat Paripurna DPRD pembahasan Program Legislasi Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016;
- b. bahwa dengan telah disetujui Program Legislasi Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas dalam Rapat Paripurna DPRD, maka untuk tertib hukum dan tertib administrasi perlu dituangkan dalam bentuk Keputusan DPRD Kabupaten Purwakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968, tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota (LNRI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2005, tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**PERTAMA** : Program Legislasi Daerah (proglenda) Kabupaten Purwakarta Tahun 2016;

- KEDUA : Program Legislasi Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA adalah tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Dalam keadaan tertentu, DPRD atau Pemerintah Daerah dapat mengajukan rancangan Peraturan Daerah di luar Program Legislasi Daerah;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta  
pada tanggal, 9 Februari 2016

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PURWAKARTA  
KETUA,**

ttd

**SARIF HIDAYAT**

**Tembusan :**

1. Yth. Gubernur Jawa Barat di Bandung;
2. Yth. Kepala Badan Koordinasi Pembangunan dan Pemerintahan Daerah di Purwakarta.

**Lampiran : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta.**  
**Nomor : 171.1/Kep. 05-DPRD/2016**  
**Tanggal : 9 Pebruari 2016**  
**Tentang : Program Legislasi Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016.**

---

## **I. PENDAHULUAN.**

Bahwa Program Legislasi Daerah sebagai bagian dari pembangunan hukum adalah merupakan instrumen perencanaan program pembentukan hukum daerah yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis. Program Legislasi Daerah (Progleda) Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 memuat daftar rancangan Peraturan Daerah yang ingin diwujudkan pada tahun 2016. Program Legislasi Daerah Tahun 2016 merupakan salah satu sarana guna mewujudkan visi dan misi Kabupaten Purwakarta, yaitu cerminan dari upaya membangun kekuatan hukum yang memberikan perlindungan menyeluruh terhadap masyarakat dengan berorientasi pada produk hukum yang cerdas tanggap terhadap perubahan dan berkembang sesuai dengan dinamika yang terjadi di masyarakat

Program Legislasi Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 ini merupakan wujud dari perencanaan pembentukan peraturan daerah yang materinya bersumber dari Program Legislasi Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta yang dihimpun atas dasar kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Pada tahun 2016 perencanaan pembentukan peraturan daerah diharapkan dapat dijadikan dasar oleh Pemerintah Kabupaten Purwakarta dalam melaksanakan program pembangunan baik yang bersifat fisik maupun non fisik dalam Program Legislasi Daerah tahun 2016 telah mencakup beberapa urusan pemerintahan daerah Kabupaten Purwakarta dibidang Kesehatan, lingkungan hidup, ekonomi , perhubungan dan bidang urusan lainnya sebagai tindak lanjut amanat peraturan perundang-undangan maupun penyesuaian dengan perkembangan keadaan.

Hal tersebut merupakan pelaksanaan lebih lanjut dari ketentuan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2005, tentang Tatacara Pembentukan Peraturan Daerah.

## **II. MAKSUD DAN TUJUAN.**

### **A. Maksud :**

1. Memberikan gambaran objektif tentang kondisi umum dibidang peraturan perundang-undangan di Kabupaten Purwakarta.
2. Menyusun skala prioritas penyusunan rancangan peraturan daerah, sebagai suatu program yang berkesinambungan yang terpadu sebagai pedoman bersama dalam pembentukan perundang-undangan di Kabupaten Purwakarta.
3. Menyelenggarakan sinergi antara unit kerja yang berwenang membentuk Perundang-undangan di Kabupaten Purwakarta.

B. Tujuan :

1. Mempercepat proses pembentukan peraturan perundang-undangan tahun 2017 di Kabupaten Purwakarta dalam rangka melaksanakan kebijakan daerah.
2. Mendukung upaya penyempurnaan peraturan daerah yang sudah ada namun tidak sesuai lagi dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat.
3. Membentuk peraturan daerah yang baru yang sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**III. DAFTAR RANCANGAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2016**

Daftar rancangan peraturan daerah pada Program Legislasi Daerah (Progloda) Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 adalah:

1. Raperda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2016;
2. Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2017;
3. Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
4. Raperda tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Purwakarta Pada bank Pembangunan Daerah Jawa Barat-Banten;
5. Raperda tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Purwakarta Pada PT. Lembaga Keuangan Mikro Mekar Asih Purwakarta;
6. Raperda tentang Penyelenggaraan Otonomi daerah dan Tugas Pembantuan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta;
7. Raperda tentang Desa;
8. Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 17 Tahun 2012 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Batyu Asih Kabupaten Purwakarta;
9. Raperda tentang Pengelolaan Limbah Padat dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
10. Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara telekomunikasi;
11. Raperda tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
12. Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah kabupaten Purwakarta Nomor 13 tahun 2007 tentang Larangan Pelacuran dan Minuman Keras;
13. Raperda tentang Penghapusan Aset Daerah;
14. Raperda tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
15. Raperda tentang badan Usaha Milik desa (Bumdes).

#### **IV. PENUTUP.**

Keberhasilan pelaksanaan Prolegda ditentukan oleh persiapan-persiapan baik yang bersifat administratif, maupun penelitian, pengkajian yang komprehensif dan mendalam serta terbukanya kesempatan bagi masyarakat luas untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses pembentukan peraturan daerah.

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PURWAKARTA  
KETUA,**

ttd

**SARIF HIDAYAT**